



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sembako, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 894/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2012 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427/08/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 03 September 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2013 keadaan rumah tangga Penggugat mulai goyah disebabkan pada saat itu saudara Tergugat ingin mengambil kredit di Bank, di mana Tergugat menyuruh Penggugat sebagai Penanggung jawab kredit tersebut namun ditolak oleh Penggugat.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, yakin Penggugat menolak menanggung kredit dari saudara Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selama itu Tergugat tidak lagi pernah datang menemui Penggugat.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun, selama itu pula Tergugat pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 894/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 2 Oktober 2017 dan 23 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2017 dalam sidang tertutup untuk umum dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 427/08/IX/2012 bertanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kacumpureng, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, adalah Kemanakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat adalah Tante saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan hidup rukun, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2013,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saudara Tergugat akan mengambil kredit di Bank dan Penggugat disuruh tandatangan sebagai penanggung jawab, tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa akibat dari pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Watu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa spihak keluarga pernah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kacumpureng, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, adalah Kemanakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami istri Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Waji dalam keadaan hidup rukun, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013, karena sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saudara Tergugat akan mengambil kredit di Bank dan Penggugat disuruh tandatangan sebagai penanggung jawab, tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa akibat dari pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Watu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sudah 4 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri .dan Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut diperiksa secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dalam keadaan hidup rukun;
3. Bahwa sejak bulan September 2013, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat menolak keinginan Tergugat takan mengambilkan kredit saudaranya di Bank;
4. Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak tahun 2013 karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضاره لتواريه اولنغززه جا زسماع الدعوى والبيئة ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan talak bain suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota;

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H

Panitera pengganti;

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 391.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan;
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put.No. 894/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)